

Nilai Strategis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pondasi Moral Pembangunan dan Perlindungan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Berkelanjutan

(Implementasi dan Implikasi Kebijakan Anggaran Pasca Ide Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur)

Andra Bani Sagalane^{1*}, Hendrik Fasco Siregar²

^{1,2} Universitas Dharma Indonesia, Banten

E-mail: andrabani88@gmail.com¹, h.fasco@gmail.com²

Article History:

Received: 01 Januari 2025

Revised: 22 Januari 2025

Accepted: 24 Januari 2025

Keywords: Peran Presiden, Peran DPR, Peran BPK, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara

Abstract: BPK RI bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk audit terhadap anggaran sekecil apapun yang dikeluarkan Presiden dan jajarannya. Investigasi awal BPK dapat dilakukan bahkan sebelum pengesahan DPR, terutama pada ide kebijakan Presiden yang berpotensi membebani anggaran. Dengan disahkannya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi Nusantara, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp. 466 triliun (APBN Rp. 89,4 triliun, BUMN Rp. 123,2 triliun, KPBU Rp. 253,4 triliun), BPK memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tersebut berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian filosofis, berfokus pada kualitas lembaga negara dibandingkan kuantitas anggaran. Hingga 2024, pembangunan ibu kota baru berjalan lambat, dan diperlukan kebijakan anggaran yang bijaksana dari pemerintahan baru untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis ini.

PENDAHULUAN

Presiden bersuara badan pemeriksa keuangan mendengar begitulah kiranya ungkapan yang tepat sebagai pembuka kajian ini, Posisi presiden Republik Indonesia dalam norma ketatanegaraan adalah sangat kuat, dan proposisi ini merupakan dialektika sejarah yang telah dirancang mendekati pola dialektika Trias Politica yang di kampanyekan oleh Montesque. Aspek otologis dari dialektika tersebut dapat dikatakan pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan terserah kita untuk memulainya, Karena fakta pada Trias Politica menghendaki eksklusifitas Kekuasaan, yang dimulai dari legislatif sebagai tesa dan yudikatif sebagai antitesa yang bermuara eksekutif lah sebagai sintesanya, di Indonesia sistem ini berjalan dengan “malu-malu”, terbukti dengan Legislatif tidak dibiarkan mandiri dalam membuat Undang-Undang yang harus dijalankan oleh Eksekutif, melainkan dalam membuat Undang-Undang, justru Legislatif diwajibkan membuatnya bersama-sama dengan Eksekutif. Begitu juga Yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, dalam memutuskan sebuah perkara tetapi dengan kekuasaan yang telah terpasung, dan pada akhirnya dapat dibayang-bayangi oleh Presiden dengan kekuasaan

tidak tak terbatas yang termanifestasi pada Grasi, bahkan amnesti dan abolisi.

Padahal jika kita konsisten dengan ajaran Montesque, seharusnya tidak seperti itu. Yang diharapkan olehnya adalah (gambarab sibgkat): jika peran Legislatif sebagai wakil dari rakyat membuat Undang-Undang untuk dijalankan oleh Eksekutif, maka justru eksekutif dilarang untuk intervensi, sesungguhnya tugas eksekutif hanya tinggal menjalankan saja apa yang sudah diperintahkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di legislatif dalam bentuk Undah-Undang, bukan justru ikut membuat Undang-Undang tersebut yang nantinya akan dia jalankan. Begitupun ketika eksekutif sedang menjalankan perintah undang-undang, maka legislatif dilarang untuk menyodorkan bantuan untuk ikut bekerja menjalankan Undang-Undang itu, apalagi sampai kepada menyodorkan nama-nama siapa saja yang perlu diberikan bantuan khusus oleh eksekutif. Kemudian ketika lembaga yudikatif memutuskan keputusan Hukum yang merupakan wewenangnya, eksekutif dan legislatif juga dilarang untuk menginterfensinya. Terhadap gambaran itu maka jelas Indonesia tidak menganut sistem ketatanegaraan itu.

Terhadap rancangan norma yang telah disepakati dan juga dijalankan, Indonesia ternyata menganut sistem ketatanegaraan yang diajarkan oleh Ivor Jennings filsuf Hukum Tata Negara Inggris dengan teori yang dikemukakannya yaitu *Distribution Of Power*, yang membagi kekuasaan menjadi empat, yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Auditif yang dalam teori Ivor Jennings tersebut menyebutkan bahwa justru diharuskannya antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi utamanya agar roda negara berjalan secara maksimal. Misal, Legislatif dalam dalam membuat Undang-Undang justru harus melibatkan eksekutif, karena Eksekutif lah yang nanti akan menjalankan Undang-Undang itu. Jadi agar eksekutif dalam menjalankan Undang-Undang itupun nanti akan lebih mudah dan realistis dalam penerapannya, maka mereka juga harus dilibatkan dalam menyusunnya.

Begitu juga saat eksekutif mengeksekusi dilapangan, diperlukannya bantuan kinerja dan masukan-masukan dari legislatif dalam bentuk nyata serta sampai kepada memberi rekomendasi nama-nama subjek hukum yang perlu diberi bantuan-bantuan yang didahulukan agar lebih tepat sasaran (mengingat legislatif adalah wakil rakyat maka tentu mengetahui nama-nama yang perlu mendapat bantuan). Oleh karena itu tidak heran jika didalam ajaran Ivor, Legislatif juga dianggarkan untuk membuat kegiatan-kegiatan dan kerja-kerja dilapangan, lalu lembaga Auditif selalu siaga mengauditnya sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian ketika Lembaga Yudikatif membuat keputusan, maka menurut Ivor bahwa dikarenakan harus adanya kerjasama antara lembaga-lembaga negara, maka dimungkinkan untuk Eksekutif dan Legislatif memberi pertimbangan bahkan mengoreksi keputusan Yudikatif dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, politik dan budaya yang seluruh aspek tersebut belum dipandang oleh Yudikatif dalam memutus perkara. Kemudian juga sebaliknya, yudikatif diperkenankan mengoreksi Undang-Undang yang telah disusun oleh Legislatif dan Eksekutif.

Sehingga karena nyatanya memang Indonesia mengatur dan menjalankan hal-hal itu dalam aktifitas bernegara selama ini, maka Indonesia masuk dalam kategori menganut sistem ketatanegaraan *Distribution of Power*.

Suprastruktur negara (Partai Politik) adalah pusat kekuasaan tertinggi negara, karena telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 untuk mengatur sistem politik negara sehingga terwujudnya komponen-komponen yang kuat dalam mengisi dan menggerakkan infrastruktur-infrastruktur negara kita yaitu lembaga-lembaga tinggi negara, diantaranya yaitu;

1. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat RI)
 2. Eksekutif (Kepresidenan RI)
 3. Yudikatif (Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Yudicial RI)
-

4. Auditif (Badan Pemeriksa Keuangan RI)

Dikatakan bahwa Partai Politik dalam kajian Hukum Administrasi Negara adalah merupakan Suprastruktur Negara dikarenakan partai politik memiliki peran penting secara filosofis untuk mengatur dan “menyeleksi” secara mendasar administrasi bagi lolos atau tidaknya seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan dilembaga-lembaga negara. Dimana kemudian, jabatan Lembaga negara yang telah diduduki tersebut digunakan untuk melegitimasi secara suratan konstitusional untuk menduduki jabatan-jabatan lembaga-lembaga negara, berbagai organisasi-organisasi negara serta badan-badan negara dimana yang demikian itu disebut sebagai infrastruktur negara.

Hans Kelsen mengatakan bahwa “*LAW IS A NORM*”, Hukum adalah Norma (Jimly Asshiddiqie, 2006). Artinya aturan – aturan tidak tertulispun harus kita jadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitas, dimana kemudian jika kita menjalankan itu maka kita akan disebut menjadi orang yang bermoral.

Seorang ayah apabila ingin memberi motivasi kepada anaknya untuk menjadi orang yang bermoral, maka sedari bayi diberilah anak itu dengan nama; Norma, bukan moral. Tetapi maksud dari ayah itu mengapa memberi nama anak itu norma agar anak itu kelak menjadi orang yang bermoral. Sehingga seharusnya para penyelenggara negara menganggap bahwa hukum itu adalah bukan aturan tertulis saja, tetapi *law is a norm* seperti yang dikatakan Hans Kelsen, atau kita bisa lebih menyimpulkan lagi bahwa hukum adalah pemoralan. Hukum adalah sebuah perangkat yang bermuara pada moral, terutama politisi, penyelenggara pemilu dan anak-anak bangsa demi tegaknya demokrasi di Indonesia, pada akhirnya fenomena ini membentuk suatu strategi atau kebudayaan.

Kebudayaan merupakan suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh manusia dan diarahkan kepada hari depan, Indonesia membuat rencana jangka Panjang, prognose (percobaan untuk membuat neraca di kemudian hari). Pandangan Ilmu sering melampaui batas-batas situasi sekarang ini dan demikian dapat memberikan sumbangan bagi perencanaan masa depan (C.A. Van Peursen, 1994).

Sebagai salah satu prodak kebudayaan, moral menjadi penting sekali dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, moral menjadi kunci Pembangunan karakter institusi organ BPK. Badan/institusi ini akan berkarakter menjadi Lembaga yang “amanah” atau tidak, menjadi lembaga yang cerdas atau sebaliknya.

Kuncinya dari seberapa dalam pemahamannya terhadap moral yang tertuang dalam sikap yang profesional. Adanya Ikatan moral pada Lembaga ini maka otomatis nilai spiritual menjadi meningkat sehingga dia menjadi berakhlak mulia. Untuk menciptakan Lembaga yang seperti itu, moral memiliki peran yang sangat penting sekali. Apa jadinya apabila sebuah institusi berubah menjadi lembaga yang tidak bermoral? Sudah barang tentu hal ini menjadi perbincangan menarik dengan berbagai argumen di dalamnya.

Argumen yang dilontarkan bukan tanpa alasan bahkan sangat jelas saat tontonan kebangsaan menyuguhkan para pemimpin yang hanya menampilkan moralitas sekedarnya. Hal ini semakin jelas manakala korupsi yang semakin melembaga dan menomor satu, tidak hanya di lingkup pemerintahan bahkan sampai di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ironisme sebagai bangsa beradab namun justru menjadi bangsa biadab dan terkorup di belahan dunia ini melanda Indonesia saat ini. Apa yang sebenarnya kita harapkan dari bangsa Indonesia ketika perjalanan meniti peradaban tidak dibarengi dengan moral yang baik tetapi justru semakin jauh meninggalkan moralitas? Dengan pondasi yang saat ini dibangun oleh keserakahan, kesombongan, ketidakadilan, dan kebohongan apa yang sebenarnya menjadi cita-cita bangsa ini? Untuk menjawab hal itu perlu dirasa perlu untuk melihat kembali apa yang

dimaksud dengan moral secara khusus dalam kaitannya dengan kebangsaan.

Moral adalah kesadaran hati dari tiap-tiap jiwa manusia; kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, membela kaum tertindas, bersikap altruistik dengan mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai humanisme. Dengan adanya kesadaran jiwa ini maka dapat dipastikan akan terjadi pertentangan dengan sikap dan perilaku negatif.

Konsep Moralitas sebagai ungkapan kesadaran hati yang otonom, senada dengan pendapat Franz Magnis-Suseno dalam bukunya Etika Politik Prinsip-prinsip moral Dasar Kenegaraan Modern Dari Usaha Suatu pemerintah untuk memaksakan sebuah moralitas tertentukepada seluruh masyarakat, dukunan negara terhadap nilai-nilaimoral yang memang hidup dalam masyarakat harus di bedakan dengan tajam. Bahwa negara tidak berhak menetapkan suatu pola moral tertentu kepada masyarakat (Franz Magnis-Suseno, 1997).

Jika perilaku elite saat ini mencerminkan sikap dan perilaku di dalam perbuatan yang dimaksudkan di atas, maka praktis akan hancurlah tatanan moral dan peradaban. Karena itulah sesungguhnya tidak ada absurditas ketika akan berbicara kebaikan-kebaikan perilaku moralitas. Moralitas juga tidak tercermin di dalam penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan konsekuen, secara jujur dan konsisten. Di antara serangkaian fakta kebangsaan yang mau tidak mau kita alami di masa reformasi, kita perlu menyadari bahwa masih ada secercah harapan untuk membangun bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyampaikan aspirasi dan partisipasi melalui media massa.

Mungkin hal ini sering juga dianggap sebagai kenaifan di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan yang semakin memanas. Akan tetapi dalam keraguan inilah ada keyakinan bahwa kehendak untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan berupa kritik dan saran sangat diperlukan bangsa ini. Perilaku dan etika politik para elite yang kerap kali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas dari masyarakat selalu mendapatkan komentar dari rakyat. Baik berupa komentar sinis, kritik sarkastis sampai kepada kritik konstruktif. Dengan harapan agar masyarakat, baik yang apatis dan apolitis maupun sebaliknya terhadap pemerintah memahami bahwa perilaku dan etika politik yang tidak memihak rakyat dan mementingkan nilai-nilai humanisme secepat mungkin harus ditinggalkan.

Satu pertanyaan penting adalah mengapa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang korup? Tak lain adalah dikarenakan tidak adanya rasa kepuasan dalam diri tiap-tiap elit politik dan lemahnya penegakan hukum yang diwarnai rasa pilih bulu serta hukum hanya diperuntukkan kepada masyarakat kecil. Dan para elite politik seolah-olah kebal dengan hukum yang ada di Indonesia. Runtuhnya rezim dan pemerintahan orde baru yang digantikan oleh reformasi sepertinya tidak merubah perilaku korupsi yang berlangsung di Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa faktanya tidak ada kemauan politik dalam memerangi korupsi sebagai musuh bersama bangsa Indonesia. Sebagai contoh konkrit mengenai kasus korupsi di Indonesia adalah survei yang dilakukan oleh PERC (Political and Economy Risk Consultancy) terhadap 1000 pengusaha ekspatriat yang bekerja di 12 negara di Asia.

Disebutkan bahwa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa/negara yang paling korup di wilayah Asia dengan nilai yang paling tinggi. Yang lebih ironis lagi yaitu ketika bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang pelaku tindak pidana korupsi. Sadar atau tidak hal ini merupakan sebuah kegalauan saat rakyat Indonesia ternyata dipimpin oleh seorang terpidana kasus korupsi uang rakyat. Dan para elit politik hanya membisu dengan keadaan yang tengah berlangsung.

Melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia, maka terhadap institusi BPK dan eksekutif diperlukan sebuah refleksi sebagai tindakan nyata terhadap perilaku dan etika politik para elite

(pemerintah). Hal ini tidak bisa tidak, harus dilakukan jika menghendaki bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Memang mereka (elite) menginginkan agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan disegani, akan tetapi cita-cita ini kandas oleh perilaku yang ditunjukkan oleh mereka sendiri. Sisi lainnya adalah dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, para elite politik tadi kerap kali membutakan suara dan mata hatinya. Sehingga persoalan yang timbul dalam masyarakat tidak pernah selesai dan bahkan semakin bertumpuk.

Lunturnya etika politik yang terjadi pada para pelaku politik di Indonesia juga berpengaruh pada hilangnya tatanan yang bermoral dan rasional. Salah satu contoh adalah penggalan situs budaya yang dilakukan oleh seorang pejabat mencerminkan semakin tidak terkontrolnya tindakan dan sikap para pejabat di Indonesia. Dengan demikian pantaslah diungkapkan bahwa para pejabat yang ada telah kehilangan rasionalitasnya dan memenuhi pikirannya dengan hal-hal yang berbau mitos. Dengan tindakan tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi memiliki rasa percaya diri (self-confidence) sebagai sebuah bangsa.

Sepertinya ungkapan bahwa siapa yang menguasai teknologi akan menguasai dunia telah menjangkiti bangsa Indonesia, dan hanya manusia yang mau mengikuti nafsu teknologi itulah yang mampu merespon perubahan sosial dengan cepat. Akan tetapi di luar hal dari hal itu tidak disadari bahwa manusia telah menghadapi dua mata pedang sekaligus yaitu: menjadi subjek teknologi sekaligus juga menjadi objek (korban) dari teknologi yang mereka ciptakan sendiri.

Kerinduan akan seorang pemimpin yang benar-benar berorientasi pada masyarakat seperti menjadi obat mujarab yang dibutuhkan saat ini untuk memperbaiki tatanan moral dan perilaku para elite politik yang ada dalam bangsa ini. Inilah yang menjadi harapan bersama untuk mampu menjawab segala persoalan. Pemimpin yang memiliki karakter, tanggung jawab, integritas dan bersih adalah pemimpin yang diharapkan dan diinginkan seluruh rakyat Indonesia dengan sistem yang demokratis.

Ciri Khas dari system pemerintahan yang demokratis adalah adanya keterbatasan Pemerintah, keterbatasan yang dianut system ini bahwa pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahanyadituntut untuk memberikan tanggungjawab kepada yang diperintah adanya pertanggungjawaban ini merupakan bukti dan keharusan bahwa suatu negara tersebut mengnut system demokrasi (H.Harris Soche, 1985).

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat kecil. Mampu menjawab dan mengatasi segala persoalan bangsa. Mulai dari hukum, sosial, ekonomi, sampai kepada merancang bangun sebuah tatanan moral para elit politik yang ada. Syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah tidak suka mengeluh dan cenderung menyalahkan orang lain. Dengan menjalankan syarat tersebut, seseorang itu akan mampu menjadi seorang pemimpin yang bijak dan dicintai oleh rakyatnya. Dan dapat menjadi teladan serta panutan. Figur yang demikian adalah figur yang benar-benar menjadi harapan untuk bisa ditaati dan didengar.

Sosok seorang ibu dengan kasih sayang, kelembutan, kesabaran dan pengayom adalah sosok yang pantas dalam memimpin bangsa ini. Ibarat membesarkan dan mendidik seorang anak hingga menjadi dewasa dan mandiri, demikianlah juga halnya dengan bangsa Indonesia di tengah-tengah krisis multidimensi yang terjadi saat ini.

Perlu dilakukan saat ini adalah memegang teguh etika politik yang berorientasi pada kemanusiaan yang menghargai satu dengan yang lainnya. Serta juga memiliki nilai-nilai moral yang baik dalam menghargai peradaban Indonesia demi maju dan berkembangnya Indonesia ke arah yang lebih baik. Persoalan politik di mengerti *du et des* saya dapat apa akibat nya politik dimengerti secara sempit semata mata merebut kekuasaan bukan mencapai tujuan dari partai politik harus membawah *bonum commune* yakni kesejahteraan umum.

.....

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut para penulis menulis artikel ini dengan judul: “Nilai Strategis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pondasi Moral Pembangunan dan Perlindungan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Berkelanjutan (Implementasi dan Implikasi Kebijakan Anggaran Pasca Ide Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur).

Selain itu, penelitian ini juga merumuskan suatu masalah yakni mengapa nilai strategis kewenangan badan pemeriksa keuangan sebagai pondasi moral pembangunan dan perlindungan hukum pemindahan ibukota negara berkelanjutan memiliki dampak pada Implementasi dan Implikasi Kebijakan Anggaran Pasca Ide Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur?

LANDASAN TEORI

Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tentang struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem pemerintahan, serta hubungan antara negara dengan warganya. Fokus utama Hukum Tata Negara adalah menentukan kerangka hukum yang mengatur organisasi negara, termasuk konstitusi sebagai landasan tertinggi, pembagian kekuasaan, mekanisme kerja lembaga pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, dalam konteks Indonesia, Hukum Tata Negara mencakup pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, dan MA, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hukum ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang terorganisir, efisien, dan adil dalam melayani masyarakat.

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum yang mengatur tindakan, kewenangan, dan tanggung jawab administrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola kepentingan publik. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti pemberian izin, pengawasan, peraturan pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa administrasi antara individu dan pemerintah. Di Indonesia, Hukum Administrasi Negara mencakup pengaturan tentang tata cara pengambilan keputusan oleh pejabat publik, prosedur pelayanan publik, serta mekanisme kontrol terhadap tindakan administratif melalui lembaga peradilan, seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuannya adalah menjamin bahwa administrasi negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum.

METODE PENELITIAN

Kajian ini memadukan metode yuridis normative dengan metode kajian filsafati yaitu menggabungkan metode Deskripsi dengan cara menguraikan secara teratur seluruh pengertian-pengertian objek kajian dan dilanjutkan dengan Interpretasi objek kajian dan diakhiri dengan metode Heuristika dengan berusaha mendapatkan visi dan pemahaman baru terhadap konsep dan Pengertian yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialektika Historis Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Strategi Politik Ekonomi Yag Berkelanjutan Versus Etika Politik Hukum

Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta. Ide

pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Pada saat itu Terdapat tiga opsi yang muncul yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru.

Seiring berjalannya waktu Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi etik pemindahan IKN diantaranya dapat menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, serta impian ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119.

Tahun 2036, dan dapat diprediksi Indonesia akan keluar dari negara yang tergolong *middle income trap*. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Pada tahap selanjutnya urgensi yang di harapkan dari IKN harus atau setidaknya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa data tahun 2020.

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan mampu *sustainable berkelanjutan*, tidak termankaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan yang pada akhirnya dapat diharapkan menjadi “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Urgensi yang Ketiga menjawab mengapa di perlukanya perpindahan IKN adalah kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara

tahun 2020 (TomTom Traffic Index). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Secara garis besar terdapat 2 pendekatan dalam penerapan analisis ekonomi atas hukum, yakni yang bersifat deskriptif dan yang bersifat normative. Pendekatan yang bersifat berkenaan dengan pengaruh aturan hukum, sedangkan pendekatan bersifat normative berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sudah sesuai dengan keinginan masyarakat (Steven Shavell, 2004).

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui Undang-Undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi eksese pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.

Nilai Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pondasi Moral Pembangunan Dan Perlindungan Hukum Ibukota Negara Baru

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh keMenteri Pekerjaan Umum secara total pihaknya telah menerima dua laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN. Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi, Kementrian PU menekankan, masalah tersebut kebanyakan dalalm bentuk masalah administrasi hingga teguran prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut. “Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai, dan tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN, Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa.

Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar. Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan Pihak PU telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini terdiri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN. Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat di jelaskan Kementrian PU telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang. “Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah dtindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK.

Pada bulan Juni temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun yang masih terkendala. “Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 35.150 Ha tanah masih dalam penguasaan hal pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya

pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali. Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum disiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengelolaan beton.

Dampak negatif lain pada pembangunan IKN yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya yakni keterbatasan suplai air bersih, penggundulan hutan serta kerusakan ekosistem. Di sisi lain beberapa pakar dan LSM melihat pembangunan IKN akan berdampak buruk tetapi utamanya bukan pada lingkungan, tetapi terhadap sisi sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi melalui pemindahan IKN tidak bisa secara serta merta tercapai dikarenakan beberapa halangan yang akan mungkin terjadi salah satunya belum maksimalnya suplai barang ke daerah Kalimantan Timur baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah tentang pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Najwa Tasya, 2024).

Menteri Keuangan menyatakan ingin menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN. Rencana itu menuai kritik tajam. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rapat pembahasan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022. Dia menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024, salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi. Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN untuk melaksanakan pembangunan itu pada 2022.

Kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru pada tahap awal akan masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang didesain untuk penanganan Covid -19 dan dampaknya. Paket untuk PEN 2022 belum spesifik, jadi ini nanti bisa dimasukkan ke dalam program PEN sekaligus momentum pembangunan IKN, Total anggaran PEN ya dialokasi pemerintah pada 2022 sebesar Rp451 triliun. Nilai ini naik dari rencana awal Rp414 triliun, tetapi anjlok dibandingkan alokasi tahun lalu Rp744 triliun yang telah direvisi beberapa kali. Pemerintah belum merinci berapa besaran masing-masing anggaran PEN yang telah direvisi untuk tiga pos anggaran, yakni pemulihan ekonomi, kesehatan, dan bantuan sosial. Jika mengacu pada alokasi awal sebesar Rp414 triliun, anggaran PEN untuk penguatan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pemerintah tak menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan ibu kota baru pada tahun ini. hingga saat ini Pemerintah tidak berencana memasukkan proyek pembangunan IKN baru ke dalam Program PEN. Dia menjelaskan, dana pembangunan proyek IKN akan menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Terkait IKN, anggarannya ada di PUPR dan memang diperkirakan fase pertama dibutuhkan dana Rp45 triliun, namun secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres,” katanya dalam konferensi pers, Senin, 24 Januari 2022. Adapun total anggaran PEN yang sudah diputuskan sebesar Rp451,64 triliun dan dibagi dalam 3 bidang. Pertama, untuk kesehatan sebesar Rp125,97 triliun. Kedua, untuk perlindungan sosial (perlinsos) Rp150,8 triliun, dan ketiga untuk penguatan ekonomi sebesar Rp174,8 triliun. khusus untuk anggaran penguatan ekonomi belum dianggarkan untuk kebutuhan IKN dari total Rp174 triliun tersebut. Anggaran penguatan khusus tersebut untuk infrastruktur,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Salah satu temuan dalam dokumen IHPS tersebut yaitu terkait kesiapan

lahan dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai masih belum memadai. Pemeriksaan BPK ini meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan IKN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan III-2023 sebagai bagian pembangunan tahap I tahun 2022-2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya. Menurut BPK, masih ada beberapa permasalahan terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN. Beberapa permasalahan tersebut antara lain masih adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, terdapat 2.085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain. Hal ini karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) dan proses sertifikasi atas lima area hasil pengadaan tanah yang juga masih belum selesai. Selain itu, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk meningkatkan koordinasi antarpihak atau instansi terkait. Ini terutama dalam hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi percepatan guna proses pembebasan lahan. Untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan seluas 2.085,62 hektar, Plt Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan, dirinya bersama pejabat OIKN dan Kementerian PUPR telah melakukan diskusi terkait hal ini. Adapun penyelesaiannya diusulkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus. PDSK biasa hanya tanam tumbuh, namun jika PDSK Plus maka masyarakat dapat direlokasi, dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat. Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni menyebutkan, bentuk pemberian insentif tambahan dengan PDSK Plus untuk warga yang terdampak proyek IKN akan tergantung pada kompleksitas permasalahan. Adapun bentuk insentifnya dapat beragam dan tergantung dari objek yang berdiri di atas lahan tersebut, apakah kebun, tanah kosong, atau rumah. Namun, dipastikan bahwa pembangunan IKN akan tetap berorientasi pada rakyat dan bersifat ganti untung, bukan ganti rugi. Ada dua Perpres yang nantinya akan dibuat yaitu Perpres terkait PDSK Plus dan Perpres soal aturan investor yang saat ini hanya dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).

KESIMPULAN

Pemindahan ibukota yang didasarkan pada perwujudan tata pemerintahan yang baik dengan pengawasan yang ketat oleh BPK sebagai pondasi moral pengelolaan tata keuangan pembangunan IKN yang transparan dan pada akhirnya tidak hanya akan mencitakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan moral bernegara secara adil dan proporsional. Di dalam perjalanan gagasan dan realisasi Ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, terdapat Pro dan Kontra, atau pihak yang setuju dan tidak setuju. Gagasan pemindahan Ibu Kota sudah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022). Di dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa visi atau tujuan utama dari IKN Nusantara adalah sebagai kota dunia yang dapat menjadi gambaran/role model bagi negara lain dengan prinsip pembangunan berkelanjutan beserta dengan instrument kebijakan yang akan dibentuk oleh Pemerintah.

Perlu adanya kajian secara mendalam baik melalui lokakarya, seminar dan pelatihan terkait Proses pembentukan Undang-Undang dan asas asas yang berpijak pada aspek moralitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, sehingga Pemindahan IKN harus memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek keselamatan, kemaslahatan dan kedaulatan masyarakat lokal, serta tidak banyak menimbulkan dampak negatif dan pembangunannya dapat bermanfaat untuk sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Harris Soche, H. *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- Lutfi, Anas. *Hukum, Pola Pembangunan Tebu, dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Peursen, C.A. Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Shavell, Steven. *Foundation of Economic Analysis of Law*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2004.
- Tasya, Najwa. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1, No. 2, 2024, pp. 122–132.